

ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) TAHUN 2026 - PERATURAN BUPATI		
2026		
PERBUP NO. 4, BD. 2026 NO. 4, (16) HLM.		
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026		
ABSTRAK	:	- Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai perimbangan keuangan daerah serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan kampung, perlu mengatur tata cara pengalokasian, penetapan besaran, dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten agar terwujud tata kelola keuangan kampung yang transparan dan akuntabel.
		- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024); UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019).
		- Materi Pokok: Peraturan Daerah ini mengatur mengenai mekanisme pengelolaan ADK Tahun 2026 yang meliputi: Ketentuan besaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; Rumus pengalokasian yang terdiri atas Alokasi Dasar dan Alokasi Formula (berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis); Prioritas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan Prosedur penyaluran, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.
CATATAN	:	- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 10 Maret 2026 oleh Bupati Teluk Bintuni
		- Diundangkan di Bintuni pada tanggal [Sesuai Dokumen Asli] 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
		- Terdiri dari 25 Halaman Lampiran yang memuat rincian besaran ADK per kampung dan format administrasi laporan pertanggungjawaban.